



P U T U S A N

Nomor 784 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus Perikanan dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : **EDY PURWANTO, S.Adm;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 07 Oktober 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Mess Avia Nomor 10, Bandara Selaparang,
Rembiga, Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Angkasa Pura (Pemadam
Kebakaran BIL);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 02 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 04 Desember 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 1472/2017/S.422/Tah.Sus.lk/PP/2017/MA. tanggal 24 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2017;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 784 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 1472/2017/S.422/Tah.Sus.lk/PP/2017/MA. tanggal 24 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Februari 2017;

yang diajukan bersama-sama dengan para Terdakwa ;

- I. Nama lengkap : **JAYADI alias ADI;**
Tempat lahir : Kuta, Loteng;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 31 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Kuta II, RT.000, RW.000, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **SUSWANTO, S.Sos;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 17 September 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan SP.Sibayak 1B,26 BTN Pakel, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat dan BTN Citra Persada B/4 Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT. LIFT (Lombok Institute Flight Tehnologi);
- III. Nama lengkap : **LALU BADI;**
Tempat lahir : Kuta, Lombok Tengah;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 31 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Kuta II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. Nomor 784 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Praya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa I Jayadi Alias Adi , Terdakwa II Lalu Badi , Terdakwa III Suswanto dan Terdakwa IV Edy Purwanto pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 05.20 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan Oktober dalam tahun 2016, atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Bandara Internasional Lombok Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1), Perbuatan tersebut, dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari Terdakwa I Jayadi diamankan oleh pihak keamanan Bandara internasional Lombok pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 07.45 WITA yang berlokasi di Bandara Internasional Lombok, dimana pada saat itu Terdakwa I sudah berada di dalam pesawat Lion Air tujuan Lombok – Surabaya, dikarenakan ada barang Terdakwa I berupa koper diamankan terlebih dahulu oleh pihak keamanan Bandara Internasional Lombok, kemudian Terdakwa I dipanggil agar mengikuti petugas tersebut guna memastikan apakah koper tersebut milik Terdakwa I, dari pemeriksaan petugas bandara dengan dibukanya koper tersebut bahwa benar di dalamnya berisikan benih Lobster sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus kantong plastik dengan masing-masing kantong plastik berisikan 500 (lima ratus) ekor benih lobster dengan jumlah keseluruhan sekitar kurang lebih 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor benih lobster;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa II Lalu Badi dihubungi melalui HP oleh teman Terdakwa yang bernama Saefudin Alias Saef (masuk dalam DPO) yang mana ia menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa ia ada rencana untuk mengirim benih lobster ke Batam dan Terdakwa II diminta untuk mencari

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 784 K/Pid.Sus/2017



siapa orang yang bisa membantu untuk mengirim benih lobsternya tersebut dan Terdakwa II jawab ada dan nanti akan Terdakwa II hubungi dulu. Kemudian saat itu juga Terdakwa II menghubungi temannya yaitu Terdakwa III Suswanto (Karyawan PT. LIFT (Lombok Institute Flight Tehnologi)) dan Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa III apakah bisa membantu karena ada teman Terdakwa II yang bernama Saefudin Alias Saef (masuk dalam DPO) mau mengirim benih lobster ke Batam dan dijawab oleh Terdakwa III bahwa ia bisa membantu kemudian dia menanyakan apakah bisa bertemu dengan orangnya dan Terdakwa II menjawab "bisa" dan mau bertemu dimana kemudian dijawab oleh Terdakwa III agar bertemu di warung kopi dekat perbatasan Lombok Tengah dan Lombok Barat sekitar pukul 19.00 WITA, kemudian keinginan Terdakwa III tersebut Terdakwa II sampaikan kepada saudara Saefudin dan ia menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA di warung kopi Terdakwa II, Terdakwa III dan saudara Saefudin Alias Saef (masuk dalam DPO) bertemu dan Terdakwa II perkenalkan mereka berdua kemudian mereka berdua membahas tentang bagaimana cara untuk melakukan pengiriman benih Lobster milik saudara Saefudin Alias Saef (masuk dalam DPO) ke Batam, dimana di dalam pertemuan tersebut di sepakati bahwa saudara Saefudin Alias Saef (masuk dalam DPO) akan memberikan upah kepada Terdakwa III sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membantu meloloskan pengiriman bibit lobster ke Batam tanpa melalui pemeriksaan X ray dan setelah ada kesepakatan antara Terdakwa III dan saudara Saefudin Alias Saef (masuk dalam DPO) kemudian saudara Saefudin alias Saef (masuk dalam DPO) meminta kepada Terdakwa II untuk mencarikan orang yang bisa membawa benih lobsternya menuju ke Batam, kemudian setelah dari warung kopi Terdakwa II pulang kerumah dan dalam perjalanan pulang di Ds. Kuta Terdakwa II bertemu dengan temannya yaitu Terdakwa I Jayadi, kemudian Terdakwa II memanggilnya untuk berbicara di belakang rumah Terdakwa II, kemudian menyampaikan kepadanya bahwa ada teman Terdakwa II akan mengirim benih lobster ke Batam dan menanyakannya apakah Terdakwa I mau untuk membawa benih lobster tersebut dan Terdakwa I menyetujuinya, kemudian Terdakwa II menelpon saudara Saefudin alias Saef (masuk dalam DPO) dan memberitahunya bahwa sudah ada orang yang mau mengantarkan benih lobsternya sampai ke Batam, selanjutnya HP Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I untuk berbicara sendiri dengan saudara Saefudin alias Saef (masuk dalam DPO) dan sampai mereka menemukan

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 784 K/Pid.Sus/2017



kesepakatan bahwa saudara Saefudin alias Saef (masuk dalam DPO) akan memberikan upah kepada Terdakwa I sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai kurir yang membawa paket bibit Lobster tersebut dengan tujuan Batam, yang nantinya di Batam ada orang atau kurir dari saudara Saefudin alias Saef (masuk dalam DPO) yang akan mengambil paket/koper bibit Lobster tersebut. Sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa II dihubungi kembali oleh saudara Saefudin alias Saef (masuk dalam DPO) dimana ia menyampaikan kepada Terdakwa II agar memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa akan berangkat besok pagi yaitu pesawat pukul 06.00 WITA, kemudian Terdakwa II menelpon Terdakwa I dan menyampaikan bahwa ia harus berangkat pukul 06.00 WITA membawa benih lobster milik saudara Saefudin alias Saef (masuk dalam DPO) dan Terdakwa I menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I menggunakan kendaraan roda empat milik Terdakwa II menuju Bandara Internasional Lombok, sesampainya di bandara sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa II dan Terdakwa I langsung bertemu dengan saudara Saifudin alias Asep (masuk dalam DPO) (selaku pemilik koper yang berisikan benih lobster) di depan Alfamart Bandara Internasional Lombok, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saudara Saifudin alias Asep (masuk dalam DPO), Terdakwa I diberikan tiket pesawat Lion Air tujuan Lombok ke Batam dan juga diberikan uang saku sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I langsung menuju terminal bandara untuk cek-in, tanpa membawa koper yang berisikan benih lobster tersebut, dimana koper yang berisikan benih lobster tersebut diurus cek-innya langsung saudara oleh Saefudin alias Saef (masuk dalam DPO);
- Bahwa Kemudian pada sekitar pukul 04.15 WITA setelah saudara oleh Saefudin Alias Saef (masuk dalam DPO) memberikan tiket Pesawat Lion Air tujuan Lombok – Surabaya – Batam Kepada Terdakwa I kemudian saudara Saefudin alias Saef (masuk dalam DPO) mencari Terdakwa III dimana Terdakwa III di dalam areal Bandara yaitu di depan toko alfamart bandara dimana pada saat itu saudara Saefudin alias Saef (masuk dalam DPO) yang membawa koper berisi benih lobster yang akan dikirim menggunakan pesawat tersebut, pada sekitar pukul 04.30 WITA saudara Saefudin alias Saef (masuk dalam DPO) datang sendiri dan langsung bertemu dengan Terdakwa III dengan membawa koper berisi benih Lobster tersebut dan koper berisi benih Lobster tersebut langsung di bawa oleh Terdakwa III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 04.45 WITA Terdakwa IV Edy Purwanto (karyawan pada PT. Agkasa Pura-BILL) di hubungi melalui Handphone oleh Terdakwa III dan menyampaikan kepada Terdakwa IV bahwa Terdakwa III sudah berada di belakang (yaitu diluar gerbang kantor Avsec dan Pemadam Kebakaran BIL) yang mana pada saat itu Terdakwa III langsung berjalan dengan membawa satu buah koper berukuran besar, selanjutnya terus berjalan menuju kearah pintu belakang Terminal sedangkan Terdakwa III mengikutinya dari belakang sambil melihat situasi sekitar dimana sebelumnya Terdakwa III sudah mengatakan kepada Terdakwa IV tentang pengiriman bibit Lobster tersebut dan setelah melihat Terdakwa III masuk ke ruang cek in yang melalui pintu belakang maka Terdakwa IV kembali ke Kantor Pemadam kebakaran BIL;
- Bahwa Pada sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa III Setelah masuk melalui pintu karyawan tersebut Terdakwa III langsung menuju meja cek in yaitu pada sekitar pukul 06.00 WITA. Setelah Terdakwa III melakukan cek in dan kemudian mengambil boarding pas kemudian membawa boarding pas tersebut kepada saudara Saefudin Alias Saef (masuk dalam DPO) yang sedang menunggu di depan toko Alfamart setelah itu Terdakwa IV (karyawan pada PT. Angka Pura-BIL) kembali untuk melakukan aktifitas teknik seperti biasa karena akan ada orang lain yang akan naik ke atas pesawat untuk membawa benih lobster tersebut menuju Batam;
- Bahwa Pada sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa III dan Terdakwa IV mendapat kabar bahwa kurir (Terdakwa I) yang bertugas untuk membawa benih lobster ke atas pesawat untuk dibawa menuju Batam diamankan oleh pihak keamanan bandara dan beberapa saat kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV juga ikut diamankan oleh pihak keamanan bandara terkait pengiriman benih lobster tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa III sudah dua kali memberikan bantuan untuk meloloskan pengiriman bibit lobster tanpa melalui mesin X Ray dengan mendapat upah dari saudara Saefudin Alias Saef sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang di transfer melalui rekening Terdakwa III dan untuk Terdakwa IV baru pertama kali ikut karena di janjikan uang oleh Terdakwa III;
- Bahwa setelah di lakukan pengeledahan dan pengecekan di temukan 1 (satu) buah koper berwarna coklat tersebut memang benar didalamnya berisikan benih lobster sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus kantong plastik dengan masing-masing kantong plastik berisikan 500 (lima

Hal. 6 dari 19 hal. Put. Nomor 784 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) ekor benih lobster dengan jumlah keseluruhan sekitar kurang lebih sekitar 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor benih lobster;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-KP/2015 tanggal 6 Januari 2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) menerangkan kalau penangkapan Lobster dengan ukuran panjang karapas > 8 cm (di atas/lebih dari delapan sentimeter) diperbolehkan sedangkan penangkapan lobster dengan ukuran panjang karapas < 8 cm (di bawah/kurang dari delapan sentimeter) adalah perbuatan yang dilarang ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Balai Karantina Kelas II Mataram sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti berupa Identifikasi Benih Lobster yang dibuat dan diterbitkan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Mataram tanggal 07 Oktober 2016 diperoleh hasil bahwa organisme yang diduga benih Lobster sebanyak \pm 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor milik Terdakwa adalah benar benih Lobster dengan rata-rata panjang karapasnya adalah \pm 1,2 s/d 2,5 cm atau yang termasuk dalam ukuran panjang karapas < 8 cm (di bawah/kurang dari delapan sentimeter), dan Benih Lobster sejumlah \pm 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak \pm 100 (seratus) ekor benih lobster sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Benih Lobster tanggal 07 Oktober 2016 dan sisanya telah dilepasliarkan di Perairan Teluk Kodek Pemenang Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran benih Lobster Nomor B.241/07.0/KI.280/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo Pasal 16 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I Jayadi alias Adi , Terdakwa II Lalu Badi, Terdakwa III Suswanto dan Terdakwa IV Edy Purwanto pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 05.20 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan Oktober dalam tahun 2016, atau setidaknya pada

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 784 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Bandara Internasional Lombok Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan, jenis ikan yang dilarang untuk di perdagangan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia dan ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh di tangkap, Perbuatan tersebut, dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari Terdakwa I Jayadi diamankan oleh pihak keamanan Bandara internasional Lombok pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 07.45 WITA yang berlokasi di Bandara Internasional Lombok, dimana pada saat itu Terdakwa I sudah berada didalam pesawat Lion Air tujuan Lombok – Surabaya, dikarenakan ada barang Terdakwa I berupa koper diamankan terlebih dahulu oleh pihak keamanan Bandara Internasional Lombok, kemudian Terdakwa I dipanggil agar mengikuti petugas tersebut guna memastikan apakah koper tersebut milik Terdakwa I, dari pemeriksaan petugas bandara dengan dibukanya koper tersebut bahwa benar di dalamnya berisikan benih lobster sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus kantong plastik dengan masing-masing kantong plastik berisikan 500 (lima ratus) ekor benih lobster dengan jumlah keseluruhan sekitar kurang lebih 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor benih lobster;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa II Lalu Badi dihubungi melalui HP oleh teman Terdakwa yang bernama Saefudin alias Saef (masuk dalam DPO) yang mana ia menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa ia ada rencana untuk mengirim benih lobster ke Batam dan Terdakwa II diminta untuk mencari siapa orang yang bisa membantu untuk mengirim benih lobsternya tersebut dan Terdakwa II jawab ada dan nanti akan Terdakwa II hubungi dulu. Kemudian saat itu juga Terdakwa II menghubungi temannya yaitu Terdakwa III Suswanto (Karyawan PT. LIFT (Lombok Institute Flight Tehnologi)) dan Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa III apakah bisa membantu karena ada teman Terdakwa II yang bernama Saefudin alias Saef (masuk dalam DPO) mau mengirim benih lobster ke Batam dan dijawab oleh Terdakwa III bahwa ia bisa membantu kemudian dia menanyakan apakah

Hal. 8 dari 19 hal. Put. Nomor 784 K/Pid.Sus/2017



bisa bertemu dengan orangnya dan Terdakwa II menjawab "bisa" dan mau bertemu dimana kemudian dijawab oleh Terdakwa III agar bertemu di warung kopi dekat perbatasan Lombok Tengah dan Lombok Barat sekitar pukul 19.00 WITA, kemudian keinginan Terdakwa III tersebut Terdakwa II sampaikan kepada saudara Saefudin dan ia menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA di warung kopi Terdakwa II, Terdakwa III dan saudara Saefudin alias Saef (masuk dalam DPO) bertemu dan Terdakwa II perkenalkan mereka berdua kemudian mereka berdua membahas tentang bagaimana cara untuk melakukan pengiriman benih lobster milik saudara Saefudin alias Saef (masuk dalam DPO) ke Batam, dimana di dalam pertemuan tersebut di sepakati bahwa saudara Saefudin alias Saef (masuk dalam DPO) akan memberikan upah kepada Terdakwa III sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membantu meloloskan pengiriman bibit lobster ke Batam tanpa melalui pemeriksaan X ray dan setelah ada kesepakatan antara Terdakwa III dan saudara Saefudin Alias Saef (masuk dalam DPO) kemudian saudara Saefudin alias Saef (masuk dalam DPO) meminta kepada Terdakwa II untuk mencari orang yang bisa membawa benih lobsternya menuju ke Batam, kemudian setelah dari warung kopi Terdakwa II pulang kerumah dan dalam perjalanan pulang di Ds. Kuta Terdakwa II bertemu dengan temannya yaitu Terdakwa I Jayadi, kemudian Terdakwa II memanggilnya untuk berbicara di belakang rumah Terdakwa II, kemudian menyampaikan kepadanya bahwa ada teman Terdakwa II akan mengirim benih lobster ke Batam dan menanyakannya apakah Terdakwa I mau untuk membawa benih lobster tersebut dan Terdakwa I menyetujuinya, kemudian Terdakwa II menelpon saudara Saefudin alias Saef (masuk dalam DPO) dan memberitahukannya bahwa sudah ada orang yang mau mengantarkan benih lobsternya sampai ke Batam, selanjutnya HP Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I untuk berbicara sendiri dengan saudara Saefudin alias Saef (masuk dalam DPO) dan sampai mereka menemukan kesepakatan bahwa saudara Saefudin alias Saef (masuk dalam DPO) akan memberikan upah kepada Terdakwa I sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai kurir yang membawa paket bibit Lobster tersebut dengan tujuan Batam, yang nantinya di Batam ada orang atau kurir dari saudara Saefudin alias Saef (masuk dalam DPO) yang akan mengambil paket/koper bibit Lobster tersebut. Sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa II dihubungi kembali oleh saudara Saefudin alias Saef (masuk dalam DPO) dimana ia menyampaikan kepada Terdakwa II

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 784 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa akan berangkat besok pagi yaitu pesawat pukul 06.00 WITA, kemudian Terdakwa II menelpon Terdakwa I dan menyampaikan bahwa ia harus berangkat pukul 06.00 WITA membawa benih lobster milik saudara Saefudin alias Saef (masuk dalam DPO) dan Terdakwa I menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I menggunakan kendaraan roda empat milik Terdakwa II menuju Bandara Internasional Lombok, sesampainya di bandara sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa II dan Terdakwa I langsung bertemu dengan saudara Saifudin alias Asep (masuk dalam DPO) (selaku pemilik koper yang berisikan benih lobster) di depan Alfamart Bandara Internasional Lombok, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saudara Saifudin alias Asep (masuk dalam DPO), Terdakwa I diberikan tiket pesawat Lion Air tujuan Lombok ke Batam dan juga diberikan uang saku sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I langsung menuju terminal bandara untuk cek-in, tanpa membawa koper yang berisikan benih lobster tersebut, dimana koper yang berisikan benih lobster tersebut diurus cek-innya langsung saudara oleh Saefudin alias Saef (masuk dalam DPO);
- Bahwa Kemudian pada sekitar pukul 04.15 WITA setelah saudara oleh Saefudin alias Saef (masuk dalam DPO) memberikan tiket Pesawat Lion Air tujuan Lombok – Surabaya – Batam Kepada Terdakwa I kemudian saudara Saefudin alias Saef (masuk dalam DPO) mencari Terdakwa III dimana Terdakwa III didalam areal bandara yaitu di depan toko Alfamart bandara dimana pada saat itu saudara Saefudin alias Saef (masuk dalam DPO) yang membawa koper berisi benih lobster yang akan dikirim menggunakan pesawat tersebut, pada sekitar pukul 04.30 WITA saudara Saefudin alias Saef (masuk dalam DPO) datang sendiri dan langsung bertemu dengan Terdakwa III dengan membawa koper berisi benih lobster tersebut dan koper berisi benih Lobster tersebut langsung di bawa oleh Terdakwa III;
- Bahwa sekitar pukul 04.45 WITA Terdakwa IV Edy Purwanto (karyawan pada PT. Agkasa Pura-BILL) di hubungi melalui Handphone oleh Terdakwa III dan menyampaikan kepada Terdakwa IV bahwa Terdakwa III sudah berada di belakang (yaitu diluar gerbang kantor Avsec dan Pemadam Kebakaran BIL) yang mana pada saat itu Terdakwa III langsung berjalan dengan membawa satu buah koper berukuran besar, selanjutnya terus berjalan menuju kearah pintu belakang terminal sedangkan Terdakwa III

Hal. 10 dari 19 hal. Put. Nomor 784 K/Pid.Sus/2017



mengikutinya dari belakang sambil melihat situasi sekitar dimana sebelumnya Terdakwa III sudah mengatakan kepada Terdakwa IV tentang pengiriman bibit Lobster tersebut dan setelah melihat Terdakwa III masuk ke ruang Cek in yang melalui pintu belakang maka Terdakwa IV kembali ke Kantor Pemadam kebakaran BIL;

- Bahwa Pada sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa III Setelah masuk melalui pintu karyawan tersebut Terdakwa III langsung menuju meja cek in yaitu pada sekitar pukul 06.00 WITA. Setelah Terdakwa III melakukan cek in dan kemudian mengambil boarding pas kemudian membawa boarding pas tersebut kepada saudara Saefudin alias Saef (masuk dalam DPO) yang sedang menunggu di depan toko alfamart setelah itu Terdakwa IV (karyawan pada PT. Agkasa Pura-BIL) kembali untuk melakukan aktifitas teknik seperti biasa karena akan ada orang lain yang akan naik keatas pesawat untuk membawa benih lobster tersebut menuju Batam;
- Bahwa Pada sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa III dan Terdakwa IV mendapat kabar bahwa kurir (Terdakwa I) yang bertugas untuk membawa benih lobster keatas pesawat untuk dibawa menuju Batam diamankan oleh pihak keamanan bandara dan beberapa saat kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV juga ikut diamankan oleh pihak keamanan bandara terkait pengiriman benih lobster tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa III sudah dua kali memberikan bantuan untuk meloloskan pengiriman bibit lobster tanpa melalui mesin X Ray dengan mendapat upah dari saudara Saefudin alias Saef sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang di transfer melalui rekening Terdakwa III dan untuk Terdakwa IV baru pertama kali ikut karena di janjikan uang oleh Terdakwa III;
- Bahwa setelah di lakukan pengeledahan dan pengecekan di temukan 1 (satu) buah koper berwarna coklat tersebut memang benar didalamnya berisikan benih lobster sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus kantong plastik dengan masing-masing kantong plastic berisikan 500 (lima ratus) ekor benih lobster dengan jumlah keseluruhan sekitar kurang lebih sekitar 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor benih lobster;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-KP/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), Dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) menerangkan kalau penangkapan lobster dengan ukuran panjang karapas

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 784 K/Pid.Sus/2017



> 8 cm (di atas/lebih dari delapan sentimeter) diperbolehkan sedangkan penangkapan lobster dengan ukuran panjang karapas < 8 cm (di bawah/kurang dari delapan sentimeter) adalah perbuatan yang dilarang;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Balai Karantina Kelas II Mataram sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti berupa Identifikasi Benih Lobster yang dibuat dan diterbitkan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Mataram tanggal 07 Oktober 2016 diperoleh hasil bahwa organisme yang diduga benih Lobster sebanyak ± 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor milik Terdakwa adalah benar benih Lobster dengan rata-rata panjang karapasnya adalah $\pm 1,2$ s/d 2,5 cm atau yang termasuk dalam ukuran panjang karapas < 8 cm (di bawah/kurang dari delapan sentimeter), dan Benih Lobster sejumlah ± 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak ± 100 (seratus) ekor benih lobster sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Benih Lobster tanggal 07 Oktober 2016 dan sisanya telah dilepasliarkan di Perairan Teluk Kodek Pemenang Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran benih Lobster Nomor B.241/07.0/KI.280/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah tanggal 24 Nopember 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Jayadi alias Adi, Terdakwa II Suswanto, S.Sos, Terdakwa III Lalu Badi dan Terdakwa IV Edy Purwanto, S.Adm terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan /atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan / atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan / atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 19 hal. Put. Nomor 784 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah koper warna coklat;
 - 49 (empat puluh sembilan) bungkus kantong plastik masing-masing berisikan 500 (lima ratus ekor) Benih Lobster sejumlah ± 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak ± 100 (seratus) ekor benih lobster sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Benih Lobster tanggal 07 Oktober 2016 dan sisanya telah dilepasliarkan di Perairan Teluk Kodek Pemenang Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran benih Lobster Nomor B.241/07.0/KI.280/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016;
 - 1 (satu) lembar label bagasi Lion Air JT 883007;
 - 2 (dua) lembar boarding pass Lion Air Lombok-Surabaya dan Surabaya-Batam dengan kode booking YZZHEO;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya, tanggal 30 Nopember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Jayadi alias Adi, Terdakwa II. Suswanto, S.Sos, Terdakwa III. Lalu Badi, Terdakwa IV. Edy Purwanto, S. Adm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja mengeluarkan, mengedarkan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 784 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah koper warna coklat;
 - 49 (empat puluh Sembilan) bungkus kantong plastik masing-masing berisikan 500 (lima ratus ekor) Benih Lobster sejumlah \pm 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor yang telah disisihkan untuk pembuktian dipersidangan sebanyak \pm 100 (seratus) ekor benih Lobster sesuai Berita Acara Penyisihan barang bukti benih Lobster tanggal 07 Oktober 2016 dan sisanya telah dilepasliarkan di Perairan Teluk Kodek Pemenang Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran benih Lobster Nomor B.241/07.0/Kl.280/X/2016, tanggal 07 Oktober 2016;
 - 1 (satu) lembar label bagasi Lion Air JT 883007;
 - 2 (dua) lembar Boarding pass Lion Air Lombok-Surabaya dan Surabaya-Batam dengan kode booking YZZHEO;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.MTR tanggal 28 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 30 Nopember 2015, Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.SLR., yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. Nomor 784 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Pya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Januari 2017, Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Februari 2017 mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Februari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 06 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 06 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa putusan yang dijatuhkan Judex Facti terhadap Pemohon Kasasi (Terdakwa IV Edy Purwanto, S.Adm) tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, yang mana Judex Facti hanya mengikuti dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang secara fakta tidak terbukti dan justru mengenyampingkan kebenaran yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Pemohon Kasasi (Terdakwa IV Edy Purwanto, S.Adm).
- b. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Praya yaitu dari barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terbukti Pemohon Kasasi (Terdakwa IV) tidak ada kaitan dan tidak terlibat dalam perbuatan pidana / tindak pidana yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam seluruh dakwaannya.

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 784 K/Pid.Sus/2017



c. Bahwa saksi-saksi dan Pemohon Kasasi (Terdakwa IV) yang dihadirkan dan diperiksa dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Praya, telah menerangkan dan juga Pemohon Kasasi (Terdakwa IV) tidak terkait dan tidak terlibat dalam perbuatan pidana / tindak pidana yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam seluruh dakwaannya, namun keterangan saksi-saksi tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Zohri menerangkan pada saat itu sedang bertugas di bandara dan tidak pernah melihat Terdakwa IV (Pemohon Kasasi) membawa / memasukkan koper ke dalam bandara;
2. Saksi Sabarudin menerangkan tidak pernah melihat Terdakwa IV (Pemohon Kasasi) membawa/memasukkan koper ke dalam bandara atau membawa apapun ke dalam areal bandara;
3. Saksi Fian Kusuma Ardiansah dan Saksi Lalu Medi Iswan Hadi menerangkan tidak mengetahui permasalahan Terdakwa IV (Pemohon Kasasi), dan baru mengetahui permasalahan Terdakwa IV (Pemohon Kasasi) setelah mendapat cerita dari Saksi Zohri.
4. Saksi Made Arta tidak pernah melihat Terdakwa IV (Pemohon Kasasi) membawa/memasukkan koper ke dalam bandara, dan baru mengetahui permasalahan Terdakwa IV (Pemohon Kasasi) setelah mendapat cerita dari Saksi Zohri;
5. Saksi Jayadi Alias Adi (Terdakwa I) menerangkan tidak mengenal Terdakwa IV (Pemohon Kasasi) dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa IV (Pemohon Kasasi), baik sebelum permasalahan atau sesudahnya;
6. Saksi Suswanto, S.Sos (Terdakwa II) menerangkan tidak pernah minta tolong kepada Terdakwa IV (Pemohon Kasasi) untuk men cek in kan koper yang berisi benih lobster, saksi memang pernah menghubungi Terdakwa IV (Pemohon Kasasi) namun bukan untuk urusan pengiriman benih lobster, tetapi untuk mengajak sarapan pagi;
7. Saksi Lalu Badi (Terdakwa III) menerangkan tidak mengenal Terdakwa IV (Pemohon Kasasi) dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa IV (Pemohon Kasasi), baik sebelum permasalahan atau sesudahnya;
8. Terdakwa IV (Pemohon Kasasi) menerangkan sebagai berikut:
 - tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa III, baik sebelum permasalahan atau sesudahnya.



- Tidak pernah menerima koper yang berisi benih lobster dari siapapun, dan tidak pernah membawa koper yang berisi benih lobster ke dalam bandara;

2. Bahwa dari uraian pada poin 1 di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa IV Edy Purwanto, S.Adm) tidak ada kaitan dan tidak terlibat dalam perbuatan pidana / tindak pidana yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam seluruh dakwaannya, yang mana hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa IV Edy Purwanto, S.Adm) tidak melakukan perbuatan pidana / tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik dalam dakwaan alternatif pertama maupun keseluruhan dakwaan;

Bahwa dari uraian-uraian pada poin 1 dan poin 2 di atas terbukti *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya tanggal 30 Nopember 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 102 / Pid.Sus.Perikanan / 2016 / PT.MTR tanggal 9 Januari 2017 dibatalkan, dan selanjutnya sepatutnya Pemohon Kasasi (Terdakwa IV Edy Purwanto, S.Adm) dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan alternatif pertama maupun keseluruhan dakwaan, oleh karena itu sepatutnya juga Pemohon Kasasi (Terdakwa IV Edy Purwanto, S.Adm) dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum; Maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja mengeluarkan, mengedarkan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan, terungkap Terdakwa sebagai Petugas Pemadam Kebakaran pada wilayah Bandara mempunyai peran terhadap masuknya barang tanpa melalui X-Ray karena Terdakwa mengetahui kalau barang tersebut merupakan barang yang dilarang,



sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai turut serta dalam tindak pidana Perikanan;

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 88 juncto Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 88 juncto Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **TERDAKWA EDY PURWANTO, S. Adm** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 10 Mei 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 784 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)